



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAWARDI ALIAS BAPAKNYA NAURA BIN PATANGNGARI;**
2. Tempat lahir : Salolo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labembe Desa Muladimeng Kec. Ponrang Kabupaten Luwu;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019
5. Hakim PN sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 7 November 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“DJAMALUDDIN SYARIEF,S.H.,& REKAN”** dari Advokat/Penasihat Hukum dari **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA** yang beralamat dan berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa, Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/PH/2019/PN Blp, Tertanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Blp tanggal 9 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Blp tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA Bin PATANGNGARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA Bin PATANGNGARI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang kaca pireks.
    - 1 (satu) batang jarum sumbu.
    - 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu).
    - 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu).
    - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
    - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902).
    - 2 (dua) buah korek api gas.
    - 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu).
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta meminta agar dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA Bin PATANGNGARI** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan poros Belopa-Palopo, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Pihak Sat Narkoba Polres Luwu telah menangkap saksi ANDIKA karena ditemukan 2 (dua) shacet shabu ada pada saksi ANDIKA kemudian setelah diinterogasi saksi ANDIKA mengakui bahwa 2 (dua) shacet shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar pukul 15.30 wita di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dan kepada saksi ANDIKA diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat tiba di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu saksi ANDIKA menunjuk Terdakwa sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu menuju ke arah Terdakwa namun pada saat dihampiri tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran ditengah sawah, namun pada saat berhasil diamankan dan hendak digeledah Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata anggota kepolisian, sehingga diberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun tembakan peringatan tersebut tidak di hiraukan dan Terdakwa tetap meronta-ronta sehingga Terdakwa pun dilumpuhkan dengan tembakan pada betis sebelah kirinya, kemudian setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu yang ada pada saksi ANDIKA diperoleh saksi ANDIKA dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada diri Terdakwa ditemukan tas kecil yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum sumbu, 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu), 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu) dan Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa kerumah Sakit Batara Guru Belopa untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2631/NNF/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019 (dalam berkas perkara An. ANDIKA T Alias ONYA Bin TAKDIR Nomor : 18/VII/2019/Sat Narkoba, tanggal 15 Juli 2019) ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan dengan berat netto seluruhnya 0,1276 gram.

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KEDUA**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA Bin PATANGNGARI** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan poros Belopa-Palopo, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Pihak Sat Narkoba Polres Luwu telah menangkap saksi ANDIKA karena ditemukan 2 (dua) shacet shabu ada pada saksi ANDIKA kemudian setelah diinterogasi saksi ANDIKA mengakui bahwa 2 (dua) shacet shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar pukul 15.30 wita di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dan kepada saksi ANDIKA diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat tiba di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu saksi ANDIKA menunjuk Terdakwa sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu menuju ke arah Terdakwa namun pada saat dihampiri tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran ditengah sawah, namun pada saat berhasil diamankan dan hendak digeledah Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata anggota kepolisian, sehingga diberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun tembakan peringatan tersebut tidak di hiraukan dan Terdakwa tetap meronta-ronta sehingga Terdakwa pun dilumpuhkan dengan tembakan pada betis sebelah kirinya, kemudian setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu yang ada pada saksi ANDIKA diperoleh saksi ANDIKA dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada diri Terdakwa ditemukan tas kecil yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum sumbu, 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu), 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu) dan Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa kerumah Sakit Batara Guru Belopa untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan perawatan medis yang kemudian di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2631/NNF/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019 (dalam berkas perkara An. ANDIKA T Alias ONYA Bin TAKDIR Nomor : 18/VII/2019/Sat Narkoba, tanggal 15 Juli 2019) ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan dengan berat netto seluruhnya 0,1276 gram.

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI ANDI IRWAN M, Bin ANDI MUSTAJAB** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia bersama rekannya telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu karena ditemukan telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Andhika T Alias Onya;
- bahwa adapun shabu yang saksi temukan dalam penguasaan saksi Andhika T Alias Onya yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa tidak ada shabu yang ditemukan dalam penguasaannya karena sudah habis terjual, dimana atas pengakuan Terdakwa bahwa benar telah menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) shacet dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut ia beli dari lelaki KINGKING yang berdomisili di Desa Kaluku, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo awalnya sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa shacet lalu dijual kepada orang lain termasuk kepada saksi Andhika T Alias Onya hingga habis terjual;

- bahwa berawal Pihak Sat Narkoba Polres Luwu telah menangkap saksi ANDIKA karena ditemukan 2 (dua) shacet shabu ada pada saksi ANDIKA kemudian setelah diinterogasi saksi ANDIKA mengakui bahwa 2 (dua) shacet shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar pukul 15.30 wita di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dan kepada saksi ANDIKA diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat tiba di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu saksi ANDIKA menunjuk Terdakwa sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu menuju ke arah Terdakwa namun pada saat dihampiri tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran ditengah sawah, namun pada saat berhasil diamankan dan hendak digeledah Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata anggota kepolisian, sehingga diberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun tembakan peringatan tersebut tidak dihiraukan dan Terdakwa tetap meronta-ronta sehingga Terdakwa pun dilumpuhkan dengan tembakan pada betis sebelah kirinya, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu yang ada pada saksi ANDIKA diperoleh saksi ANDIKA dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada diri Terdakwa ditemukan tas kecil yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum sumbu, 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu), 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu) dan Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa kerumah Sakit Batara Guru Belopa untuk mendapatkan perawatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis yang kemudian di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai ataupun menjual narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI BRIPTU ERWianto BIN BASRI** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia bersama rekannya telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu karena ditemukan telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Andhika T Alias Onya;
- bahwa adapun shabu yang saksi temukan dalam penguasaan saksi Andhika T Alias Onya yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa tidak ada shabu yang ditemukan dalam penguasaannya karena sudah habis terjual, dimana atas pengakuan Terdakwa bahwa benar telah menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut ia beli dari lelaki KINGKING yang berdomisili di Desa Kaluku, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo awalnya sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa shacet lalu dijual kepada orang lain termasuk kepada saksi Andhika T Alias Onya hingga habis terjual;
- bahwa berawal Pihak Sat Narkoba Polres Luwu telah menangkap saksi ANDIKA karena ditemukan 2 (dua) shacet shabu ada pada saksi ANDIKA kemudian setelah diinterogasi saksi ANDIKA mengakui bahwa 2 (dua) shacet shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan haraga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar pukul 15.30 wita di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dan kepada saksi ANDIKA diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat tiba di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu saksi ANDIKA menunjuk Terdakwa sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu menuju ke arah Terdakwa namun pada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dihampiri tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran ditengah sawah, namun pada saat berhasil diamankan dan hendak digeledah Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata anggota kepolisian, sehingga diberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun tembakan peringatan tersebut tidak di hiraukan dan Terdakwa tetap meronta-ronta sehingga Terdakwa pun dilumpuhkan dengan tembakan pada betis sebelah kirinya, kemudian setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu yang ada pada saksi ANDIKA diperoleh saksi ANDIKA dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada diri Terdakwa ditemukan tas kecil yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum sumbu, 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu), 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu) dan Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa kerumah Sakit Batara Guru Belopa untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai ataupun menjual narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI ANDIKA. T Alias ONYA BIN TAKDIR** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, maka ia ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet, serta ditemukan juga beberapa barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, yang mana 1 (satu) shacet berisi shabu yang dibungkus dengan menggunakan pembungkus permen merk Fox ditemukan didalam pembungkus rokok merk Gudang garam Surya yang terletak di jok kursi mobil tempat duduk saksi pada saat itu, adapun yang menyimpan shabu tersebut adalah saksi sendiri namun bukan milik saksi melainkan milik orang yang menyuruhnya untuk pergi dicarikan shabu,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di dasbor mobil tepatnya diatas stir mobil tepat didepan saksi, adapun yang menyimpan serta pemilik shabu tersebut adalah saksi sendiri, yang mana shabu tersebut merupakan upah saksi dari orang yang telah menyuruhnya untuk dicarikan shabu, sedangkan HP merk samsung warna putih ditemukan disaku celana saksi, yang mana HP tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun jumlah dan harga shabu yang saksi beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun uang yang saksi gunakan untuk membeli shabu adalah milik orang yang menyuruhnya untuk dicarikan shabu, yang mana keseluruhan uang tersebut yaitu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat membeli shabu, yang mana saksi membeli shabu dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekitar jam 15.30 wita di sawa tempat Terdakwa bekerja, tepatnya di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, dimana saksi membeli shabu dari Terdakwa kurang lebih sudah yang ke 5 (lima) kalinya, namun harganya tidak menentu kadang saksi membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menceritakan awal mula kejadian sehingga ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 maka saksi berada di Palopo sementara membawa penumpang tiba – tiba sekitar jam 12.30 wita seseorang yang saksi tidak kenal namanya menelfon dan minta dicarikan shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itu saksi menyuruhnya menunggu, setelah seluruh penumpang saksi turun dari mobil maka saksi menelfon Terdakwa dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu mau membeli shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa mengiakkannya sambil memberitahukan keberadaanya yaitu berada di Sawa tempat ia bekerja tepatnya di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu serta Terdakwa juga mengarahkan saksi bertemu di sawahnya untuk transaksi shabu, sehingga pada saat itu saksi menelfon kembali orang yang menyuruhnya untuk dicarikan shabu kemudian janji bertemu di Desa Mario, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, selanjutnya saksi menuju ke tempat janji seorang diri dengan menggunakan mobil panter warna silver dan sekitar jam 13.30 wita maka saksi bertemu dengan orang tersebut dan pada saat itulah saksi diberikan uang harga shabu sebanyak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyuruhnya untuk tetap tinggal ditempat sambil menunggu saksi pulang membawa shabu, setelah itu saksi menuju ke sawa tempat Terdakwa bekerja, yang mana sebelumnya saksi sudah janji untuk transaksi shabu disawa tersebut dan sekitar jam 15.30 wita maka saksi pun bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) shacet kepada saksi, setelah itu saksi pun pulang kemudian dalam perjalanan maka saksi singgah dipinggir jalan lalu membagi shabu tersebut diatas mobil menjadi 2 (dua) shacet, yang mana 1 (satu) shacet shabu saksi bungkus dengan menggunakan pembungkus permen dan saksi masukkan kedalam pembungkus rokok lalu saksi simpan di jok kursi tempat saksi duduk dan rencanya shabu tersebut akan saksi serahkan kepada orang yang menyuruh saksi untuk dicarikan shabu, sedangkan 1 (satu) shacet lagi saksi simpan di dasbor mobil tepatnya diatas setir mobil pas didepan saksi dan shabu tersebut merupakan upah saksi, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Mario, Kec. Ponrang, Kab. Luwu untuk menyerahkan shabu tersebut namun sekitar jam 16.00 wita tiba – tiba anggota kepolisian memberhentikan mobil saksi dipinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu setelah itu saksi pun digeledah sehingga ditemukan shabu didalam pembungkus rokok yang sebelumnya saksi simpan, setelah saksi ditanya oleh anggota kepolisian apakah masih ada maka saksi pun memperlihatkannya 1 (satu) shacet lagi dibawa dasbor mobil yang sebelumnya juga saksi simpan, setelah saksi ditanya darimana memperoleh shabu tersebut maka saksi pun mengakui bahwa shabu tersebut saksi beli atau peroleh dari Terdakwa, kemudian saksi memberitahukan keberadaan Terdakwa yaitu berada disawa sedang bekerja sehingga saksi bersama anggota kepolisian menuju ke sawa, kemudian sekitar jam 17.00 wita maka saksi tiba disawa dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sementara menggarap sawa dengan menggunakan traktor sehingga saksi memberitahukan anggota kepolisian sambil menunjuk kearah Terdakwa bahwa itulah yang disebut Terdakwa, sehingga anggota kepolisian menghampirinya, tidak lama kemudian Terdakwa pun juga ditangkap dan saksi juga sempat melihat anggota kepolisian me bawa tas kecil milik Terdakwa, setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Luwu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sudah membeli shabu dari terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa membeli shabu dari terdakwa untuk diberikan kepada pemesan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungannya saksi bagi dua dengan terdakwa atau untung pakai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga membeli dan memiliki shabu yaitu untuk membantu temannya dicarikan shabu dimana saksi juga mendapatkan upah berupa shabu dari teman yang menyuruhnya dan saksi juga pernah mengkomsumsi shabu bersama dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan hal tersebut saksi lakukan disekolah SD dekat rumah saksi pada bulan Januari 2019, dimana saksi pertama kali menggunakan shabu pada tahun 2014 saat saksi tinggal di Makassar namun tidak terus menerus, sedangkan sebagai perantara jual beli shabu yaitu sejak Bulan Mei 2019 dan terakhir kali saksi menggunakan atau mengkomsumsi shabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wita di rumahnya dan hal tersebut saksi lakukan seorang diri, dan adapun cara menggunakan / mengkomsumsi Narkotika jenis shabu yang pernah saksi lakukan yaitu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis, namun saksi tidak mengetahui kegunaan shabu tersebut, dimana jika saksi tidak menggunakan shabu maka saksi merasa pegal – pegal, mengantuk dan malas bekerja, namun setelah saksi mengkomsumsi shabu maka saksi merasa kuat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sudah mengetahui terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA BIN PATANGNGARI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu karena Terdakwa ditemukan telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Andhika T Alias Onya;
- bahwa adapun shabu yang saksi temukan dalam penguasaan saksi Andhika T Alias Onya yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa tidak ada shabu yang ditemukan dalam penguasaannya karena sudah habis terjual, dimana atas pengakuan Terdakwa bahwa benar telah menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut ia beli dari lelaki KINGKING yang berdomisili di Desa Kaluku, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo awalnya sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa shacet lalu dijual kepada orang lain termasuk kepada saksi Andhika T Alias Onya hingga habis terjual;
- bahwa berawal Pihak Sat Narkoba Polres Luwu telah menangkap saksi ANDIKA karena ditemukan 2 (dua) shacet shabu ada pada saksi ANDIKA kemudian setelah diinterogasi saksi ANDIKA mengakui bahwa 2 (dua) shacet shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar pukul 15.30 wita di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dan kepada saksi ANDIKA diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat tiba di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu saksi ANDIKA menunjuk Terdakwa sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu menuju ke arah Terdakwa namun pada saat dihampiri tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran ditengah sawah, namun pada saat berhasil diamankan dan hendak digeledah Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata anggota kepolisian, sehingga diberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun tembakan peringatan tersebut tidak di hiraukan dan Terdakwa tetap meronta-ronta sehingga Terdakwa pun dilumpuhkan dengan tembakan pada betis sebelah kirinya, kemudian setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu yang ada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi ANDIKA diperoleh saksi ANDIKA dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada diri Terdakwa ditemukan tas kecil yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum sumbu, 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu), 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu) dan Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa kerumah Sakit Batara Guru Belopa untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai ataupun menjual narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2631/NNF/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019 (dalam berkas perkara An. ANDIKA T Alias ONYA Bin TAKDIR Nomor : 18/VII/2019/Sat Narkoba, tanggal 15 Juli 2019) ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan: 2 (dua) sachet plastik berisikan dengan berat netto seluruhnya 0,1276 gram. Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 1 (satu) batang jarum sumbu.
- 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu).
- 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu).

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902).
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu);
- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu karena Terdakwa ditemukan telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Andhika T Alias Onya;
- bahwa adapun shabu yang saksi temukan dalam penguasaan saksi Andhika T Alias Onya yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa tidak ada shabu yang ditemukan dalam penguasaannya karena sudah habis terjual, dimana atas pengakuan Terdakwa bahwa benar telah menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut ia beli dari lelaki KINGKING yang berdomisili di Desa Kaluku, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo awalnya sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa shacet lalu dijual kepada orang lain termasuk kepada saksi Andhika T Alias Onya hingga habis terjual;
- bahwa berawal Pihak Sat Narkoba Polres Luwu telah menangkap saksi ANDIKA karena ditemukan 2 (dua) shacet shabu ada pada saksi ANDIKA kemudian setelah diinterogasi saksi ANDIKA mengakui bahwa 2 (dua) shacet shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar pukul 15.30 wita di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dan kepada saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat tiba di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu saksi ANDIKA menunjuk Terdakwa sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu menuju ke arah Terdakwa namun pada saat dihampiri tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran ditengah sawah, namun pada saat berhasil diamankan dan hendak digeledah Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata anggota kepolisian, sehingga diberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun tembakan peringatan tersebut tidak di hiraukan dan Terdakwa tetap meronta-ronta sehingga Terdakwa pun dilumpuhkan dengan tembakan pada betis sebelah kirinya, kemudian setelah di lakukan introgasi Terdakwa mengakui shabu yang ada pada saksi ANDIKA diperoleh saksi ANDIKA dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada diri Terdakwa ditemukan tas kecil yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum sumbu, 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu), 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu) dan Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa kerumah Sakit Batara Guru Belopa untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai ataupun menjual narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP,S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *“antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya”*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa harus mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;
- Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai lebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabila seseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA BIN PATANGNGARI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA BIN PATANGNGARI** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keteranganTerdakwa Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Palopo – Belopa, tepatnya di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu karena Terdakwa ditemukan telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Andhika T Alias Onya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimana diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2631/NNF/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019, ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan :2 (dua) sachet plastik berisikan dengan berat netto seluruhnya 0,1276 gram, Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa pengusahaan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menawarkan untuk dijual*” adalah menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “*menjual*” adalah memberika sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, unsur “*menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan , sedangkan “*menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa berawal Pihak Sat Narkoba Polres Luwu telah menangkap saksi ANDIKA karena ditemukan 2 (dua) shacet shabu ada pada saksi ANDIKA kemudian setelah diinterogasi saksi ANDIKA mengakui bahwa 2 (dua) shacet shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan haraga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar pukul 15.30 wita di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dan kepada saksi ANDIKA diminta untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat tiba di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kec. Ponrang, Kab. Luwu saksi ANDIKA menunjuk Terdakwa sehingga Pihak Sat Narkoba Polres Luwu menuju ke arah Terdakwa namun pada saat dihampiri tiba-tiba Terdakwa melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran ditengah sawah, namun pada saat berhasil diamankan dan hendak digeledah Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara hendak merebut senjata anggota kepolisian, sehingga diberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun tembakan peringatan tersebut tidak di hiraukan dan Terdakwa tetap meronta-ronta sehingga Terdakwa pun dilumpuhkan dengan tembakan pada betis sebelah kirinya, kemudian setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui shabu yang ada pada saksi ANDIKA diperoleh saksi ANDIKA dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada diri Terdakwa ditemukan tas kecil yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum sumbu, 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu), 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu), 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902), 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu) dan Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa kerumah Sakit Batara Guru Belopa untuk mendapatkan perawatan medis yang kemudian di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Komentar dan Pembahasan undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karya AR. Sujono.S.H.M.H dan Bony Daniel.S.H edisi cetakan kedua 2013, pada halaman 256*, diterangkan bahwa untuk dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, yang dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Andhika yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa tidak ada shabu yang ditemukan dalam penguasaannya karena sudah habis terjual, dimana atas pengakuan Terdakwa bahwa benar telah menjual shabu kepada Saksi Andhika sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut ia beli dari lelaki KINGKING yang berdomisili di Desa Kaluku, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo awalnya sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian shabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa shacet lalu dijual kepada orang lain termasuk kepada saksi Andhika hingga habis terjual;
- Bahwa adapun maksud dan tujuannya menjual shabu yaitu untuk mencari keuntungan;;
- Bahwa terdakwa dalam, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkomsumsi Narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menunjukkan adanya niat untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa penguasaannya narkotika jenis shabu disamping untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk dijual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa, bukan untuk digunakan Terdakwa sendiri melainkan untuk dijual kepada orang lain, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan bukan untuk digunakan sendiri tetapi untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “menjual narkoba golongan I bukan tanaman” dalam hal ini terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “melakukan pengulangan tindak pidana menjual narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 1 (satu) batang jarum sumbu.
- 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu).
- 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu).
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902).
- 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu).

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan terhadap barang bukti Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis dan merupakan hasil dari kejahatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA BIN PATANGNGARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MAWARDI Alias BAPAKNYA NAURA BIN PATANGNGARI** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kaca pireks.
- 1 (satu) batang jarum sumbu.
- 1 (satu) shacet plastik besar (tempat shabu).
- 1 (satu) buah tempat permen merk Gofress (tempat shabu).
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam (082 188 276 902).
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 2 (dua) lembar potongan kertas (bukti transfer uang harga shabu).

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 19 November 2019, oleh kami I MADE YULIADA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH S.H., M.H dan Dr IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA Tanggal 10 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH S.H., M.H dan MUKHLISIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh ARRANG BATURANTE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri MOHAMMAD RAHMAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARRANG BATURANTE.S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)